



**PUTUSAN**

Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KOTA MANADO, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jl. Boulevard II (RM Sahabat Nelayan), xxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx pada tanggal 07 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mapanget xxxx xxxxxx,

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2024/PA.Mdo



sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : B-30/Kua.23.05.04/PW.01/01/2024, tertanggal 26 Februari 2024;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah keluarga Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya suami-isteri (ba'da dhukul) dan telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama Bilal Ahmad lahir di Gorontalo 07 Juni 2021 saat ini anak tersebut ikut dengan Penggugat;

4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran pertengahan tahun 2021 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah menjadi tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang di sebabkan oleh :

a Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamen sehingga sering kali mengucapkan kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat yang dimana sering kali diikuti dengan kata cerai kepada Penggugat bahkan sering kali diikuti dengan tindak kekerasan fisik kepada Penggugat;

b Bahwa Tergugat memiliki sifat cemburu berat sehingga sering kali menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain yang berselingkuh dengan Penggugat sehingga hal tersebut sering kali menjadi pemicu perselisihan dalam rumah tangga;

c Bahwa Tergugat memiliki sifat buruk yaitu sering kali mengkonsumsi minuman keras (miras) dan pulang kerumah dalam keadaan mabuk berat sehingga hal tersebut sering kali menjadi pemicu perselisihan dalam rumah tangga;

d Bahwa Tergugat sering kali lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dengan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak semata wayang sehingga

*Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2024/PA.Mdo*



Penggugat sendiri yang berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan Penggugat dan anak semata wayang;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2023 dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c dan d diatas sehingga Penggugat merasa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama xxxxxx;

6. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah dan ranjang sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan saat ini;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 145/K.09.3/KEL-MAASING/153/III/2024 tertanggal 04 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxx yang ditandatangani oleh A.n Lurah Mais Danel, SE;

Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama xxxxxx telah membuat penetapan, tanggal 07 Maret 2024 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 04 Pengadilan Agama xxxxxx Tahun 2024;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mapanget xxxx xxxxxx Nomor B-30/Kua.23.05.04/PW.01/01/2024, tertanggal 26 Februari 2024. Bukti

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2024/PA.Mdo



surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa iya saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah nenek dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2021;
- Bahwa Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama Bilal Ahmad;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis yang disebabkan seringnya terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamen sehingga sering kali mengucapkan kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat yang dimana sering kali diikuti dengan kata cerai kepada Penggugat bahkan sering kali diikuti dengan tindak kekerasan fisik;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat cemburu berat sehingga sering kali menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain yang berselingkuh dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat buruk yaitu sering kali mengkonsumsi minuman keras (miras) dan pulang kerumah dalam keadaan mabuk berat
- Bahwa Tergugat lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dengan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2024/PA.Mdo



- Bahwa saksi pernah dinasehati tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa iya saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2021;
- Bahwa Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama Bilal Ahmad;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis yang disebabkan seringnya terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamen sehingga sering kali mengucapkan kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat yang dimana sering kali diikuti dengan kata cerai kepada Penggugat bahkan sering kali diikuti dengan tindak kekerasan fisik;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat cemburu berat sehingga sering kali menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain yang berselingkuh dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat buruk yaitu sering kali mengkonsumsi minuman keras (miras) dan pulang kerumah dalam keadaan mabuk berat
- Bahwa Tergugat lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dengan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah dinasehati tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap maka harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu, putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat/verstek (*default judgement*);

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak Tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamen dan Tergugat sifat buruk yaitu sering kali mengkonsumsi minuman keras (miras) dan pulang kerumah dalam keadaan mabuk berat hal tersebut sering menjadi pemicu pertengkaran dan perkelahian antara Penggugat dan Tergugat hingga berpisah serta Tergugat lalai dalam menjalankan tugas sebagai kepala

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2024/PA.Mdo



rumah tangga dimana Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan jalan menasihati Penggugat agar dapat kembali hidup rukun dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sebagaimana tersebut dalam uraian gugatan Penggugat, sehingga hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi, tidak saling berkomunikasi dan mengunjungi, tidak saling memedulikan dan menjalankan hak kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam ikatan

*Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2024/PA.Mdo*



perkawinan yang sah tercatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan setempat, bukti ini telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga dengan demikian menjadi dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara kedua orang saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;;

Menimbang, bahwa saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi secara materil relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2021;
- Bahwa Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama Bilal Ahmad;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis yang disebabkan seringnya terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamen sehingga sering kali

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2024/PA.Mdo



mengucapkan kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat yang dimana sering kali diikuti dengan kata cerai kepada Penggugat bahkan sering kali diikuti dengan tindak kekerasan fisik;

- Bahwa Tergugat memiliki sifat cemburu berat sehingga sering kali menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain yang berselingkuh dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat buruk yaitu sering kali mengkonsumsi minuman keras (miras) dan pulang kerumah dalam keadaan mabuk berat;
- Bahwa Tergugat lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dengan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka terbukti telah retaknya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta tersebut di atas, hal mana mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan baik dalam syariat Islam maupun dalam perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, hal itu terwujud pada keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah hidup terpisah dalam jangka waktu tertentu tanpa saling memedulikan satu sama lain, sehingga hal ini tentu bukanlah suatu kondisi yang wajar dalam kehidupan rumah tangga, hal tersebut menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang dan Tergugat pada dasarnya tidak lagi memiliki rasa kasih sayang dan tanggung jawab terhadap Penggugat selaku sikap yang selayaknya diperlihatkan seorang suami sebagai pelindung dan pengayom terhadap istrinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti ataupun tidak terbukti penyebab perselisihan dan

*Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2024/PA.Mdo*



pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal tersebut tidak menjadi fokus pertimbangan majelis hakim karena dalam masalah perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar (*matri monial guilt*) atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena yang menjadi indikator dari sebuah perceraian adalah perkawinan yang telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rumah tangganya dengan Tergugat tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Penggugat tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak berubah, hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi kedua pihak, sehingga kenyataan ini akan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "*cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan dengan bukti-bukti

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2024/PA.Mdo



dan dengan keyakinan majelis hakim, Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang beralasan hukum sehingga petitum angka dua dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- Kitab Ghayatulmaram, halaman 77 :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

- Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

*Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama xxxxxx tanggal 07 Maret 2024, dan pada DIPA Pengadilan Agama xxxxxx tahun 2023 tersedia biaya untuk prodeo, maka

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2024/PA.Mdo



biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama xxxxxx tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama xxxxxx tahun 2024 ;

Demikian ditetapkan dalam Hakim Tunggal Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Dewi Angraeni Kasim, S.H. sebagai Hakim Tunggal dan, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, Hakim Tunggal dan didampingi oleh Sukarni Suma, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

**Dewi Angraeni Kasim, S.H.**  
Panitera Pengganti,

**Sukarni Suma, S.HI**

Perincian biaya :

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2024/PA.Mdo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp ,00
  - ATK Perkara : Rp 0,00
  - Panggilan : Rp 0,00
  - Redaksi : Rp 10.000,00
  - Meterai : Rp 10.000,00
  - J u m l a h : Rp 20.000,00
- (dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2024/PA.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)